

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia

Angie Angel Lina^{1*}, Alan Bayu Aji²

¹Hukum Tata Negara, Universitas Harapan Bangsa

¹halongie001@gmail.com, ²alanbayuaji@uhb.ac.id

Abstract

This article examines the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the age limit for Presidential candidates and Vice Presidential candidates for the democratic system in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach, which takes data sources through primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research show that the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 caused controversy because of irregularities that were not in accordance with the proper judicial review procedures. The Constitutional Court, as a judicial institution in maintaining democracy, has the power to exercise judicial power free from interference from executive and legislative powers. The conclusion of this research is that the opening of space for intervention in decision making and the clash of interests of constitutional judges in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 is one of the factors in the decline of democracy and the loss of the dignity of the Constitutional Court as a judicial institution. Apart from that, with this decision, Gibran Rakabuming Raka can take part in the 2024 General Election as a Vice Presidential Candidate.

Keywords: *constitutional court, constitutional court decision number 90/puu-xii/202, democracy*

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 90/PUU-XII/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang mengambil sumber data melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 menimbulkan kontroversi karena kejanggalan yang tidak sesuai dengan prosedur pengujian judicial review yang seharusnya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dalam menjaga demokrasi, memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan kekuasaan peradilan dengan terbebas dari intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terbukanya ruang intervensi dalam pengambilan keputusan dan benturan kepentingan hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 menjadi salah satu faktor kemunduran demokrasi dan hilangnya marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Selain itu dengan adanya putusan tersebut Gibran

*Angie Angel Lina

Tel.: +62 858-0117-4536

Email: halongie001@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Rakabuming Raka dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Umum 2024 sebagai Calon Wakil Presiden.

Kata Kunci: *demokrasi, mahkamah kontitusi, putusan mk nomor 90/puu-xii/2023*

1. PENDAHULUAN

Menurut Joen Bodin untuk melihat hakikat negara maka terletak pada kedaulatannya, yaitu kekuasaan tertinggi yang ada dalam sesuatu kesatuan politik (Huda 2017). Mekanisme sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara disebut negara demokrasi (Rosana, 2016). Sistem pemerintahan yang demokratis memiliki fondasi dan nilai yang dijunjung untuk mengatur tata cara pemerintahan, ciri utama dalam negara demokrasi diantaranya: pemilihan umum yang adil dan teratur, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum, adanya pemisahan kekuasaan, kebebasan pers dan media, legitimasi kekuasaan oleh rakyat, dan sistem politik yang kompetitif dan sehat (Rangkuti, 2023).

Reformasi 1998 salah satunya bertujuan untuk mengubah demokrasi dengan mengembalikan hak-hak warga negara yang belum terjamin oleh negara. Karena kekuasaan pada masa orde baru terpusat pada Presiden yang tidak memiliki kontrol politik efektif, baik dari lembaga legislatif karena hegemoni Golkar yang mendominasi di DPR dan lembaga yudikatif yang memiliki keterbatasan-keterbatasan struktural (Wahyudi, 2005). Pasca Reformasi 1998, UUD 1945 mengalami amandemen untuk disempurnakan sebanyak empat kali amandemen yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Setelah amandemen, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengubah ukuran kebenaran demokrasi ialah berdasarkan norma hukum konstitusi bukan lagi ditentukan oleh MPR. Untuk menjaga demokrasi maka hadirilah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of constitution*. Negara memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk mengkritik penyelenggara negara terhadap hak-hak konstitusional yang terancam dirugikan oleh undang-undang yang dibuat oleh legislatif melalui *judicial review* ke

Mahkamah Konstitusi. Sesuai kewenangan MK yang termaktub dalam UUD 1945 amandemen ketiga Pasal 24C ayat (1).

Judicial review Mahkamah Konstitusi ialah untuk menguji prosedur pembentukan atau substansi norma suatu undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden sesuai atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujian secara konstitusionalitas suatu undang-undang menghasilkan putusan yang mengikat dan final (Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, 2015). Menuju pemilihan umum 2024, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengundang kontroversi dan menjadi bahan diskusi para *jurist* khususnya bidang Hukum Tata Negara. Pada hari Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan dan ketetapan terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)*) (Argawati, 2023).

Perkara Usia Capres Cawapres (2023) menjadi salah satu faktor menurunnya demokrasi di Indonesia sekarang ini, pengambilan keputusan oleh hakim tidak diambil dengan suara bulat, empat hakim menilai untuk mengabulkan, tetapi tiga hakim berpendapat untuk menolak, dan dua hakim lainnya memiliki pendapat yang berbeda (Setiawan, 2023). Selain itu, suasana kebatinan pembuat hukum diungkapkan ke publik mengenai bagaimana perkara yang sama sebelumnya ditolak tapi khusus *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)* diterima dengan keterlibatan Ketua MK, hal ini menggambarkan MK sebagai penegak hukum terpengaruh oleh keinginan politik (Tasya, 2023). Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi ialah untuk membingkai demokrasi di Indonesia berjalan dengan norma-norma konstitusi, sehingga ukuran kebenaran *judicial review* di MK adalah kebenaran norma hukum konstitusi (Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan hal tersebut diatas, rumusan masalah artikel ini yang pertama adalah bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden? Kedua, bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem demokrasi di Indonesia? Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

terkait permohonan uji materiil oleh pemohon seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan akibat hukum putusan tersebut terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah dikaji mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang berjudul Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres yang ditulis oleh Ferdi Febriansyah dan Sugeng Prayitno. Artikel tersebut membahas mengenai pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan kajian akibat hukum putusan *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)* terhadap sistem demokrasi di Indonesia, bahwa sebagai penjaga demokrasi Mahkamah Konstitusi berhak menguji undang-undang dengan tetap memperhatikan fondasi dan nilai negara demokrasi berdasarkan Konstitusi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, hukum sebagai kaidah yang menjadi patokan perilaku masyarakat untuk menentukan batasan yang baik dan benar (Amiruddin & Asikin, 2012). Penelitian hukum yuridis normatif mengkaji masalah yang terjadi dalam sistem hukum itu sendiri, hukum sebagai lembaga yang otonom terpisah dari lembaga-lembaga sosial lainnya (Wahyuni, 2023). Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) mengaitkan isu hukum mengenai batas usia capres dan cawapres dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu (Rizal dkk., 2022). Jenis data yang diambil sebagai sumber adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yaitu buku, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum; serta bahan hukum tersier berupa sumber lainnya yang mendukung penulisan (Sonata, 2014).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh lembaga peradilan adalah pengujian undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017). *Judicial review* di MK bertujuan untuk memastikan suatu undang-undang tidak boleh bertentangan/melanggar UUD NRI Tahun 1945.

Judicial review yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A terhadap *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)* ialah uji materiil Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, Almas mengidolakan Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang Walikota Surakarta periode 2020-2025 yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Solo hingga 6, 25 persen sehingga Ia berusaha untuk dapat memilih Gibran dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024 (*Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, 2023). Permohonan yang diajukan oleh Almas dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”.

Pemohon (perorangan Warga Negara Indonesia, masyarakat adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara) dalam perkara *judicial review* wajib menunjukkan dan menjelaskan permohonan hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya yang dirugikan akibat ditetapkannya suatu undang-undang oleh DPR dan Pemerintah (Rahman dkk., 2011). Tetapi Kedudukan Almas dalam *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)* sebagai Pemohon dinilai tidak tepat dan alasan permohonannya tidak layak berdasarkan keilmuan (Romadhona S., 2023). Menurut Almas, Pasal 169 huruf (q) mendiskriminasi karena melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk memilih capres dan

cawapres yang berusia di bawah 40 tahun di pemilu 2024, Pemohon menuntut hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin oleh Konstitusi (*Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, 2023).

Berbeda dengan sepuluh perkara lainnya yang dinyatakan ditolak oleh MK dengan beberapa alasan antara lain: pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, tidak dapat diterima karena Permohonan Pemohon kehilangan objek, serta kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonannya tidak dipertimbangkan. Sepuluh perkara batas usia Capres-Cawapres tersebut, diantaranya: Perkara 29 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memohon diubah menjadi 35 tahun; Perkara 51 oleh Partai Garuda; dan Perkara 55 oleh lima orang kepala daerah memohon ditambah syarat memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara; Perkara 91 diajukan oleh Mahasiswa Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ingin diubah menjadi 21 tahun; serta Perkara 92 oleh warga negara ingin diubah menjadi 30 tahun. Setelah putusan *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)*, Perkara 93, 96, 102, 104, dan 106 yang disidangkan pada tanggal 23 Oktober 2023, MK menyatakan permohonan Pemohon dari lima perkara tersebut tidak dapat diterima.

Selain *legal standing* yang tidak layak, terdapat perbedaan petitum Pemohon dengan amar putusan *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)*. Alasan MK memperbaiki petitum permohonan Pemohon adalah menyesuaikan pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum MK berdasarkan petitum pilihan/pengganti *ex aequo et bono* (*Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, 2023). Perbaikan petitum ini diibaratkan mahasiswa skripsi yang sedang dalam proses bimbingan, kemudian karena ada kesalahan pada isi skripsi, pembimbingnya membetulkan sendiri isi skripsi mahasiswa bimbingannya agar lulus (Susanti, 2023). Kesan terdesaknya perkara tersebut untuk diloloskan, diperlihatkan secara tidak langsung oleh MK.

Mahkamah Konstitusi dalam *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)* berperan menjadi *positive legislator*, berbeda dengan sepuluh perkara lainnya yang berperan sebagai *negative legislator*. Mulanya, MK hanya sebagai *negative legislator* hanya

menyatakan konstitusional atau inkonstitusional terhadap suatu undang-undang atau isinya. *Positive legislator* MK dipandang sebagai bentuk diskresi hakim dalam menjalankan tugasnya, tetapi dalam menjalankan diskresi hakim, MK sebagai *positive legislator* harus didasarkan *moral reading* dan berhati-hati dalam membuat putusan karena sifat putusan yang final dan mengikat maka masyarakat dapat menerima, mematuhi, atau menolak dan resistensi terhadap putusan MK (Maulidi, 2019). Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, maka keputusan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat tidak hanya bagi pihak yang berperkara (Maulidi, 2019).

Perkara Usia Capres Cawapres (2023) dalam pertimbangan M. Guntur Hamzah menyatakan bahwa pembatasan usia yang ditetapkan dinilai menghambat perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, selain itu ketentuan usia dibawah 40 tahun mendegradasi peluang figure dambaan generasi muda untuk menjadi calon Presdien atau calon Wakil Presiden (*Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2023*). Dengan itu, maka dibuat dua “pintu masuk” untuk menjadi Capres atau Cawapres yaitu berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, sehingga ada ruang kesempatan bagi generasi melinial yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel dengan kepastian hukum yang adil dibingkai konstitusi yang hidup (*Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2023*).

Alasan berbeda (*concurring opinion*) disampaikan oleh Enny Nurbaningsih bahwa persoalan batas usia berdasarkan keterangan DPR dan Presiden adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) untuk memutusnya dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas, penyerahan *open legal policy* kepada kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi apabila perkara batas usia melanggar nilai moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (*Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2023*). Tanpa menghilangkan syarat usia yang menjadi *open legal policy*, dimohonkan oleh Pemohon dengan menambah syarat alternatif, Hakim Konstitusi Enny menyatakan dari pada berpengalaman sebagai bupati atau walikota, berpengalaman sebagai gubernur

dianggap lebih relevan. Karena kedudukan dan tugas gubernur dengan kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat pasti memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan dengan bupati/walikota, selain itu esensi parameter mengukur tingkat pengalaman adalah rekam jejak yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, sehingga dipercaya mampu memimpin tingkatan yang lebih tinggi (*Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, 2023).

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan kedudukan hukum pemohon tidak terdapat persoalan konstiusionalitas apapun dalam konteks *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)*, Pemohon tidak menekan kerugian hak politiknya untuk “dipilih” sebagai Capres dan Cawapres, tetapi esensi lebih menampakan hak politiknya untuk “memilih” Gibran Rakabuming Raka terhalang/terlanggar karena tidak memenuhi syarat menjadi capres dan Cawapres (*Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, 2023). Selain Wahiduddin Adams, Saldi Isra juga menyatakan *dissenting opinion* dengan menceritakan suasana kebatinan dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam memutuskan *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)*.

Komposisi pendapat majelis hakim *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)*; 3 hakim konstitusi (Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, dan Manahan M. P. Sitompul) menerima permohonan, 2 hakim (Daniel Yusmic P. Foekh dan Enny Nurbaningsih) *concurring opinion* menekankan syarat capres dan cawapres minimal 40 tahun atau pernah menjadi/sedang menjadi Gubernur, 4 hakim lainnya (Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo) *dissenting opinion* untuk menolak permohonan. Atas dasar komposisi hakim diatas seharusnya *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)* ditolak dan pengambilan keputusan harus dibuat seadil-adilnya diproses lebih matang karena *concurring opinion* dari 2 hakim konstitusi menghasilkan amar putusan yang berbeda dengan yang disetujui.

3.2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia

Supremasi konstitusi membuat UUD NRI Tahun 1945 berada pada hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan sehingga tata hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Untuk menjaga kaidah-kaidah yang ada di dalam konstitusi, setelah amandemen UUD 1945, dibentuk lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menjaga kaidah-kaidah konstitusi agar tidak dilanggar atau disimpangi melalui pengawasan secara yudisial. Mahkamah Konstitusi memiliki “hak menguji” (*toetsingsrecht*) terhadap suatu undang-undang untuk dinyatakan bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan asas kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi memiliki dua esensi. Pertama adalah konsep *rule of law* yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum yang mengatasi kekuasaan negara dan mengontrol politik, dan bukan sebaliknya; yang kedua, konsep penjamin hak-hak sipil warga negara oleh konstitusi dan dilindungi oleh negara serta pemerintahan, selain itu kekuasaan penyelenggara negara terbatas oleh konstitusi (Huda, 2017). Ide konstitusionalisme tersebut menjamin hak-hak warga negara dengan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara negara tidak sewenang-wenang karena kesepakatan bersama yang ada di dalam undang-undang dasar.

John Locke merupakan filsuf asal Inggris yang pertama kali mempopulerkan teori pemisahan kekuasaan, Locke berpendapat rakyatlah pemilik kekuasaan, rakyat memiliki kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki, maka penguasa harus dibatasi kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang terhadap hak-hak sipil rakyat (Suparto, 2019). Kemudian Montesquieu yang juga mengemukakan teori pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang secara tidak langsung telah dianut oleh negara Indonesia dalam konstitusinya yang menyelami jiwa dan demokrasi konstitusional. Pembagian kekuasaan di Indonesia menempatkan kekuasaan kehakiman agar dapat memegang kekuasaan secara penuh untuk menyelenggarakan peradilan dengan bekerja

secara independen tanpa pengaruh dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji materiil atau formil undang-undang terhadap UUD NRI 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, serta sifat putusannya *final and binding*. Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung (MA), putusan MA dapat dilakukan upaya hukum tetapi putusan MK sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, bersifat final dan mengikat tidak hanya bagi pihak berperkara, tetapi seluruh masyarakat dan penduduk Indonesia. Tidak ada upaya hukum dalam Putusan MK ini dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: pertama, penyelesaian perkara di MK harus dilakukan dalam waktu yang cepat dan peradilan umum tidak sepenuhnya dapat menjangkau persoalan-persoalan yang diajukan ke MK; kedua, telah disepakati bahwa kewenangan MK untuk mentafsir isi UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai kewenangan MK oleh konstitusi, selayaknya tafsir hanya dapat dilakukan satu kali dan berlaku mengikat; serta yang ketiga yaitu perkara-perkara yang diajukan ke MK adalah perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan sehingga untuk menciptakan kepastian hukum maka putusannya harus mengikat dengan limitasi waktu (Maulidi, 2023).

Kejanggalan-kejanggalan dalam *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)* kemudian terbukti bahwa Hakim Terlapor (Anwar Usman) telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip independensi dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)*, bukti pelanggaran tersebut ialah adanya indikasi pengaruh eksternal dan juga benturan kepentingan yang mempengaruhi keputusan karena berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka (*Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*, 2023). Aturan sifat hakim konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan hakim konstitusi wajib memiliki integritas serta kepribadian yang adil dan tidak tercela, selain itu hakim konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sehingga hakim konstitusi memiliki dampak keberadaan terhadap fungsi dan dinamika Mahkamah Konstitusi (Febriansyah & Prayitno, 2023).

Menurut *United States Information Agency* (USIA), demokrasi ialah prinsip mengenai kebebasan, mencakup seperangkat prosedur (hukum) dan praktek (kekuasaan) yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku (Widagdo, 2015). Sebenarnya sejarah demokrasi tidak lepas dari gerakan kebebasan dan kemerdekaan karena hubungan kekuasaan yang menindas dan tidak adil, baik dalam struktur hubungan antar bangsa maupun antara satu pemerintah dengan rakyatnya (Asshiddiqie, 2017). Sehingga kekuasaan yang didapatkan dari hasil demokrasi melegitimasi kekuasaan tersebut, hukum mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi, penguasa memiliki batas kewenangan yang diatur oleh hukum agar tidak semena-mena atau bertindak sewenang-wenang terhadap keputusan dan/atau tindakan menyangkut rakyat.

Akibat hukum *Perkara Usia Capres Cawapres (2023)* terhadap demokrasi ialah adanya kemunduran kinerja Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan. Seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial hadir untuk menguatkan dasar-dasar ide konstitusionalisme dalam UUD NRI Tahun 1945, ini menjadi bentuk terselenggaranya *check and balances* antara lembaga negara agar terjadi perimbangan kekuasaan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017). Ciri utama dalam negara demokrasi modern yaitu mengenal istilah "*constitutional state*" bahwa penyelenggara negara dalam memutuskan segala sesuatu harus didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi, sehingga konstitusi bukan hanya kertas dokumen yang 'mati' yang hanya bernilai sematik dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya (Huda, 2017).

Kehidupan demokrasi di Indonesia dapat terselenggara dengan sehat dan bersih jika penyelenggara negara dapat menghargai posisi rakyat dengan mengikutsertakan partisipasi dalam konteks prosedur demokrasi maupun dalam hal praktek kekuasaan negara secara umum, serta tataran praktek demokrasi harus mengimplementasikan nilai keadilan, non diskriminasi, transparansi, dan pemberdayaan (Puspitasari, 2011). Kewenangan hak menguji MK terhadap undang-undang dilatarbelakangi oleh undang-undang yang dibuat DPR dan Presiden belum tentu sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai konstitusi, karenanya MK sebagai pengawal demokrasi memiliki kewenangan

menggalinya sedalam-dalamnya keadilan substansif di masyarakat dan tidak terbelenggu dengan apa yang ditetapkan undang-undang (Mahkamah konstitusi, 2009). Oleh sebab itu, hakim konstitusi diharuskan memiliki spesifikasi tertentu yaitu seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan (Wardani, 2012). Hakim konstitusi seharusnya bukan hanya direkrut oleh DPR, Presiden, dan MA tetapi melalui proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel oleh suatu lembaga independen yaitu Komisi Yudisial, maka hal ini akan menyumbang independensi MK (Falaakh, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkara Usia Capres Cawapres (2023) diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga ditambah dengan klausul tambahan untuk membuka pintu lain bagi generasi muda menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden tanpa harus berusia 40 tahun. Amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan kepentingan masyarakat karena kejanggalaan-kejanggalaan yang terjadi dan terbukti dengan hasil Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran kode etik hakim atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Kepentingan masyarakat yang terabaikan ini disampaikan secara tidak langsung oleh Wahiduddin Adams yang menyatakan Pemohon tidak menekan kerugian hak politiknya, tetapi lebih menampakan hak politiknya untuk “memilih” Gibran Rakabuming Raka terhalang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Di Indonesia, asas kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan konstitusi, dijaga oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang merdeka dengan sembilan hakim yang memiliki integritas dan sifat negarawan yang memahami konstitusi. Putusan Perkara Usia Capres Cawapres (2023) mengendorkan sistem demokrasi Indonesia, akibat hukum atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024. Berdasarkan Putusan MK tersebut, Gibran yang belum berusia 40 tahun, dapat maju secara sah sebagai seorang calon Wakil Presiden. Tetapi, dilain sisi proses pemutusan Perkara Usia Capres Cawapres (2023) mengakibatkan patahnya palu hakim Mahkamah Konstitusi. Patahnya palu hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi menjadi titik kemunduran

kinerja Mahkamah Konstitusi dan kemunduran demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang kontroversial, karena dalam memutuskannya terjadi berbagai macam perbedaan pandangan khususnya di internal majelis hakim konstitusi. Untuk itu sebaiknya Mahkamah Konstitusi bisa memegang perannya dan menjaga marwahnya sebagaimana *the guardian of constitution* dan memberikan kepastian bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu namun harus melihat kondisi yang lebih luas, karena putusan dari MK adalah final dan mengikat bukan hanya untuk pemohon tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo persada.
- Argawati, U. (2023, Oktober 16). Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada [Berita Sidang]. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*. Intrans Publishing.
- Falaakh, M. F. (2014). *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi* (2 ed.). Gadjah Mada University Press.
- Febriansyah, F., & Prayitno, S. (2023). Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. *Jurnal Mitra Indonesia*, 2(2), 31–39.
- Huda, N. (2017). *Ilmu Negara* (1 ed.). Raja Grafindo persada.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://www.bphn.go.id/dpage/reports/res_nasmispenyu
- Mahkamah konstitusi. (2009). *Mengawal Demokrasi Menegakan Keadilan Substantif*. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
- Mahkamah konstitusi Republik Indonesia. (2015, Agustus 13). Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi [Berita Media]. *Beranda Mahkamah konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2/MKMK/L/11/2023 (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 7 November 2023).

- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 399–402. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Maulidi, M. A. (2023). Putusan Final dan Mengikat MK. *Konstitusi*, 200, 8–9.
- Puspitasari, S. H. (2011). Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 373–390.
- Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 90/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi 16 Oktober 2023).
- Rahman, I. N., Triningsih, A., W, A. H., & Kurniawan, N. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&menu=8&pages=7>
- Rangkuti, M. (2023, November 1). Ciri-Ciri Negara Demokrasi: Fondasi Pemerintahan Rakyat [Opini]. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. <https://fahum.umsu.ac.id/ciri-ciri-negara-demokrasi-fondasi-pemerintahan-rakyat/>
- Rizal, M. C., Zahro, F., & Dermawan, R. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif. Dalam *Ragam Metode Penelitian Hukum* (1 ed., hlm. 19–44). Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Romadhona S. (2023, Oktober 19). Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/>
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37–53. <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>
- Setiawan, E. B. (2023, Oktober 20). Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres [Berita]. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Suparto. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 134–149. <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>

- Susanti, B. (2023, November 12). *Ahli Hukum: Pencalonan Gibran Jokowi Sebagai Cawapres Tidak Sah & Batal Demi Hukum | #SPEAKUP* [YouTube]. https://youtu.be/fuu_GAo4jD8
- Tasya. (2023, Oktober 23). Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres [Berita]. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Wahyudi, L. (2005). Demokrasi Orde Baru Sebuah Catatan Bagi Masa Depan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(11), 23–38.
- Wahyuni, W. (2023, Mei 8). Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum [Berita]. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>
- Wardani, S. H. R. (2012). Hubungan Pengawasan Komisi Yudisial dan Hakim Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 59–76.
- Widagdo, Y. (2015). Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno. *Jurnal Diversi*, 1(1), 44–65.